



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/136 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1032);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

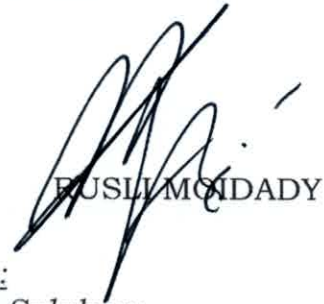
- a. mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mereviu dan memvalidasi bukti pendukung IKK LPPD;
- c. mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. menyusun dan Finalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Februari 2026  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat ke pada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 136 /TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan  
Tim Pelaksana :  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kepulauan  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro  
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan  
7. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
8. Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
9. Kasubag. Otonomi Daerah Bag. Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan  
10. Kasubag. Adm. Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan  
11. Kasubag. Adm. Kewilayahan Bag. Tata Pemerintahan  
Setda Kab. Banggai Kepulauan  
12. Staf Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.  
Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY